



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**NOFIATI BINTI ZULFAHMI**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Limapuluh Kota, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jorong Balai Gadang Ateh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**FITRIAH BINTI ZULFAHMI**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Mungo, 24 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kav. Sagulung Abadi Jaya Blok J2 No.5, RT 001 RW 003, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon II**;

**EKA NOFIA BINTI ZULFAHMI**, NIK 1307046708740002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Mungo/27 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Gadang Ateh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Untuk selanjutnya disebut **Pemohon III** Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abrar.,SH, Desembri, SH.,MA.,CPrM, CPM, CPC, CPArb, CAM. Dan Mezi Martha Yoga.,SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Advokat PENYEIMBANG Nomor Handphone 08126737764 yang beralamat di Jorong Kapalo Koto, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 172/SK/2024/PA.Pyk tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [desembri.chaniago74@gmail.com](mailto:desembri.chaniago74@gmail.com), selanjutnya disebut

## Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 telah mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 30 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama (alm.) Zulfahmin Bin Baharuddin dan (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani masing-masing beragama Islam telah melangsungkan perkawinan berdasarkan syariat Islam pada tanggal 24 Agustus 1965 dengan wali nikah Abdul Gani sebagai ayah kandung dari Ibu Para Pemohon dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat yang bertempat di Jorong Balai Gadang Ateh Nagari Mungo Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota dengan disaksikan oleh kerabat ayah dan ibu Para Pemohon (**Bukti P-I**);
2. Bahwa sebelum menikah dengan ibu Para Pemohon, ayah Para Pemohon berstatus duda cerai hidup dan berusia + 26 (dua puluh enam) tahun, semetara Ibu Para Pemohon berstatus lajang/perawan dan berusia + 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Bahwa perkawinan antara kedua orang tua Para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan sampai

Halaman 2 dari 10 Halaman penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini dibuat serta diajukan, tidak pernah dikakukan pengurusan akta nikah;

4. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan ataupun hal-hal lain yang menghalangi terjadinya perkawinan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam serta ayah Para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain selama menjadi pasangan suami isteri dengan ibu Para Pemohon maupun setelah ibu Para Pemohon meninggal dunia;
5. Bahwa ibu Para Pemohon yang bernama (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-04122024-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-II**);
6. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama (alm.) Zulfahmi Bin Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-04122024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-III**);
7. Bahwa dari perkawinan antara kedua orang tua Para Pemohon, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masingnya bernama (**Bukti P-IV**) :
  - 1) Nofiati Binti Zulfahmi, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, lahir di Limapuluh Kota, tanggal 1 Juli 1966;
  - 2) Rinaldi Bin Zulfahmi, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Mungo, tanggal 14 Desember 1968;
  - 3) Afdil Bin Zulfahmi, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Mungo tanggal 16 Juni 1970;
  - 4) Fitriah Binti Zulfahmi, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mungo tanggal 24 September 1972;
  - 5) Eka Nofia Binti Zulfahmi, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Mungo tanggal 27 Agustus 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Hendra Zulfahmi Bin Zulfahmi, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Balai Gadang tanggal 18 Februari 1977;
8. Bahwa pada saat sekarang ini, dari keenam anak dari perkawinan (alm.) Zulfahmin Bin Baharuddin dan (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani, yang masih hidup hanyalah Para Pemohon;
9. Bahwa anak dari (alm.) Zulfahmin Bin Baharuddin dan (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani yang telah meninggal adalah sebagai berikut :
  - 1) Rinaldi Bin Zulfahmi, Jenis Kelamin Laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/136/WN-M/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mungo tertanggal 22 November 2024 (**Bukti P-V**);
  - 2) Afdil Bin Zulfahmi, Jenis Kelamin Laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/135/WN-M/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mungo tertanggal 22 November 2024 (**Bukti P-VI**);
  - 3) Hendra Zulfahmi Bin Zulfahmi, Jenis Kelamin Laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-08112022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota Tertanggal 8 November 2022 (**Bukti P-VII**);
10. Permohon Isbat Nikah orang tua Para Pemohon ke Pengadilan Agama Payakumbuh sudah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :
11. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, **dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.**
12. Bahwa legal standing Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Isbat Nikah orang Tua Para Pemohon sudah berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (4) yang berbunyi :
13. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah **ialah** suami atau isteri, **anak-anak mereka**, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Halaman 4 dari 10 Halaman penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk



14. Bahwa alasan Para Pemohon untuk melakukan Permohonan Isbat Nikah orang tua Para Pemohon sudah berdasar hukum karena orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1965 yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) yang berbunyi :
  - (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
    - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
15. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
16. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 pada huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 2 Hukum Kewarisan huruf a yang berbunyi :
  - C. RUMUSAN KAMAR AGAMA
  2. Hukum Kewarisan
    - a. Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa **permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.** Maka sudah berdasar hukum Para Pemohon mengajukan **penggabungan** Permohonan **Isbat Nikah** orang tua Para Pemohon dan Permohonan **Penetapan Ahli Waris** orang tua Para Pemohon sebagai Pewaris;
17. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris  
Selanjutnya, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kelompok Ahli Waris yaitu :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak: perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.;

Bahwa kedua orang tua dari (alm.) Zulfahmin Bin Baharuddin dan (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani pada saat ini telah meninggal dunia;

18. Bahwa berdasarkan poin 15 diatas, maka yang dapat menjadi Ahli Waris dari Pewaris (alm.) Zulfahmin Bin Baharuddin dan (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani adalah :

1) Nofiaty Binti Zulfahmi (Pemohon I) (**Bukti P-VIII, Bukti P-IX, Bukti P-X**);

2) Fitriah Binti Zulfahmi (Pemohon II) (**Bukti P-XI, Bukti P-XII, Bukti P-XIII**);

3) Eka Nofia Binti Zulfahmi (Pemohon III) (**Bukti P-XIV, Bukti P-XV, Bukti P-XVI**);

19. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sudah berdasar hukum permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon ajukan kepada Pengadilan Agama Payakumbuh;

20. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar disahkannya perkawinan antara kedua orang tua Para

Halaman 6 dari 10 Halaman penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta diterbitkannya Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini; .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara ayah Para Pemohon (alm.) Zulfahmin Bin Baharuddin dan ibu Para Pemohon (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1965 di Jorong Balai Gadang Ateh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan Nidarlis Binti Abdul Gani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-04122024-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota tertanggal 4 Desember 2024;
5. Menyatakan Zulfahmin Bin Baharuddin telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-04122024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota tertanggal 4 Desember 2024;
6. Menyatakan Rinaldi Bin Zulfahmi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor

Halaman 7 dari 10 Halaman penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/136/WN-M/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mungo tertanggal 22 November 2024;

7. Menyatakan Afdil Bin Zulfahmi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/135/WN-M/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mungo tertanggal 22 November 2024;
8. Menyatakan Hendra Zulfahmi Bin Zulfahmi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1307-KM-08112022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota Tertanggal 8 November 2022;
9. Menetapkan Ahli Waris dari (alm.) Zulfahmin Bin Baharuddin dan (alm.) Nidarlis Binti Abdul Gani sebagai berikut :
  - 1) Nofiati Binti Zulfahmi (anak perempuan kandung/Pemohon I);
  - 2) Fitriah Binti Zulfahmi (anak perempuan kandung/Pemohon II);
  - 3) Eka Nofia Binti Zulfahmi (anak perempuan kandung/Pemohon III);
10. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Penetapan ini;

## **SUBSIDAIR :**

Atau jika Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 8 Januari 2025 para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon bermaksud mencabut terlebih dahulu permohonannya dengan mencabut perkara Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para Pemohon serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa baik dari para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum para Pemohon dinyatakan berwenang mewakili para Pemohon dalam perkara a quo

Bahwa pada sidang tanggal 8 Januari 2025 Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya oleh karena itu Hakim berkesimpulan keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dan Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh para Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENETAPKAN**

*Halaman 9 dari 10 Halaman penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Affendi, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal. berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 89/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 16 Juni 2022. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Husna Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon..

Hakim

**Ahmad Affendi, S.Ag..**

Panitera Pengganti

**Husna Hayati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp65.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan I	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)